



**WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR 05 TAHUN 2020**

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, pada pasal 8a ayat 1, 2, 3, 3a, 3b, dan 4;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.70/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
9. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/672/DPMDPPKB-PS/2020 Perihal Penganggaran BLT-Dana Desa Tahap II TA. 2020.
10. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Muara Inderapura Tahun 2020 (Berita Nagari Muara Inderapura Tahun 2020 Nomor 004);
11. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura Tahun Anggaran 2020 (Berita Nagari Muara Inderapura Tahun 2020 Nomor 005);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa,

3. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Provinsi Jawa Tengah Nomor 360/114 2020 Tanggal 30 Maret 2020 Perihal Status Bencana Non Alam Atas Corona Virus Disease (Covid 19) di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Hasil Keputusan Musyawarah Nagari Penetapan Calon Penerima BLT Dana Desa Nagari Lunang Utara Tanggal 13 Agustus 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHAP LANJUTAN
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Airpura
3. Nagari adalah Nagari Muara Inderapura
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Nagari adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan Langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.

- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan Nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah Nagari dengan metode tunai (cash) setiap bulan;
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan selama 3 (Tiga) bulan terhitung sejak bulan Juli Tahun 2020.

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Muara Inderapura.

Ditetapkan di Nagari Muara Inderapura
pada tanggal 04 September 2020

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,



STIONLI,

Diundangkan di Nagari Muara Inderapura
pada tanggal 04 September 2020

SEKRETARIS NAGARI MUARA INDERAPURA,


ZETRIA PUTRA MAIZI

BERITA NAGARI MUARA INDERAPURA TAHUN 2020 NOMOR 005

LAMPIRAN

PERATURAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : 04 September 2020

**DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
NAGARI MUARA INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA.
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

No	Nama	JK L/P	NIK	Alamat	MS /TMS	Besaran Anggaran Rp. 300.000 X 3 Bln
1	2	4	5	7	8	9
1.	JAWANIS	P	130101410741-73	AIR MATI	MS	900.000
2.	ASRIL	L	130101010775-1	AIR MATI	MS	900.000
3.	ANAS	P	130113410751-73	AIR MATI	MS	900.000
4.	ETMAYENI	P	130101410781-10	AIR MATI	MS	900.000
5.	ITA	P	130101410781-16	AIR MATI	MS	900.000
6.	TIAWA	P	130113410731-11	AIR MATI	MS	900.000
7.	SAMSUDIN	L	130101030651-12	AIR MATI	MS	900.000
8.	ENI	P	130101410771-1	AIR MATI	MS	900.000
9.	SARIAMAN	P	130113240441-11	AIR MATI	MS	900.000
10.	EMA UMAR	P	130101410751-17	AIR MATI	MS	900.000
11.	HELMOS	L	130109200461-13	AIR MATI	MS	900.000
12.	RABI	P	130101410771-17	AIR MATI	MS	900.000
13.	YELMASUSANTI	P	130101450581-19	AIR MATI	MS	900.000
14.	ABU SAMA	L	130101010741-15	AIR MATI	MS	900.000
15.	MAJUS	L	130113010741-12	AIR MATI	MS	900.000
16.	KAMIDAR	P	130113410731-11	BKT BUJANG-BUJANG	MS	900.000



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR : 140/48/KPTS/WN-MI/BLT-DD/IX/2020

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT –
DANA DESA) TAHAP II
AKIBAT DAMPAK BENCANA NON ALAM COVID-19
NAGARI MUARA INDERAPURA. KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,

- Menimbang: a. Bahwa untuk menangani dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan pendataan dan ditetapkan keluarga miskin terkena dampak *COVID-19 Tahap II*;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu Pemerintah Nagari menetapkan Keputusan Wali Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan tentang keluarga miskin penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa 2020 Tahap II akibat dampak bencana non alam *COVID-19*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

- 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
 6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
 9. Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 15. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap *COVID-19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
 17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
 19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

20. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 360/179/Kpts/Bpt-ps Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pesisir Selatan;
21. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/387/DPMPEMDES-B/2020 tentang Penegasan Terhadap Desa Siaga *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
22. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/672/DPMDPPKB-PS/2020 Perihal Penganggaran BLT-Dana Desa Tahap II TA. 2020.
23. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor Tahun 03 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2018 s/d 2024
24. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Muara Inderapura Tahun 2020 (Berita Nagari Muara Inderapura Tahun 2020 Nomor 004);
25. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura Tahun Anggaran 2020 (Berita Nagari Muara Inderapura Tahun 2020 Nomor 005);

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Bahwa Nagari sudah melakukan pendataan terhadap KK Miskin yang terkena dampak dari bencana non alam Virus *COVID-19* yang akan diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahap II dan hasil pendataan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahap II yang terkena dampak dari *COVID-19* sebagaimana dimaksud diktum kesatu di atas dan sudah memenuhi kriteria dan akan diberikan bantuan berupa uang tunai Rp. 300.000,-/KK/Bulan dan diberikan selama 3 bulan, yang penerima sudah ditetapkan dengan persyaratan berupa :
- Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)** adalah keluarga
- 1) Miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
 - 2) Kehilangan mata pencaharian;
 - 3) Belum terdata (*exclusion error*); dan
 - 4) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

- KETIGA : Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari Dana Desa yang ada di APBDesa, Bantuan Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Inderapura
pada tanggal 04 September 2020

Wali Nagari Muara Inderapura





BERITA ACARA
MUSYAWARAH NAGARI KHUSUS TENTANG PERUBAHAN
PENETAPAN DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT – DANA DESA)
TAHUN ANGGARAN 2020



Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada penduduk miskin di Nagari, dan juga ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Nomor 07 Tahun 2020 pasal 8A point 1 merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luar atau skala besar diantaranya Pandemi Corona Virus Disease 2019. Maka berkaitan dengan hal diatas telah dilaksanakan Musyawarah Nagari Khusus yang dilaksanakan pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, 01 September 2020
J a m : Pukul 13.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Kantor Wali Nagari Muara Inderapura

Telah Diselenggarakan Pertemuan Musyawarah Nagari Khusus dalam rangka Penanganan dampak pandemi COVID-19. Kegiatan ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Pemerintahan Nagari, Pemerintah Kecamatan, Pendamping Profesional Desa, Tokoh Masyarakat, Para Kader Nagari, Babinsa, Babimkantibmas, Pemuda dan unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain:.

1. Laporan Kegiatan Hasil Pendataan dan Penetapan KK Miskin Yang Akan Menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 300.000/KK/Bulan

Dari Dana Desa Tahun 2020 sesuai Permendes PDTT No. 06 Tahun 2020 Dan BLT Tambahan Sebesar Rp.300.000/KK/Bulan

2. Kesepakatan Revisi dan Penetapan Anggaran Perubahan Untuk APB Nagari 2020, Sebagai Langkah Penangan dan Pencegahaan Covid – 19 dan Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Desa 2020
3. Hal – Hal Lain Yang Dirasa Perlu

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat	:	Zetria Putra Maizi	dari Pemerintah Nagari
Sekretaris / Notulis	:	Irnowati	dari Pemerintah Nagari
Narasumber	:	1. Irvan Ika Kurnia	dari Bamus Nagari
	:	2. Sionli	dari Wali Nagari
	:	3. Syefriadi	dari PLD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi sebagaimana tersebut di atas, Maka memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Khusus Nagari ini yaitu :

Dunia, tak terkecuali Indonesia sedang dilanda pandemi atau wabah penyakit yang disebabkan oleh organisme biologis corona virus 19 (Covid 19). Wabah ini menyebar begitu cepat, sehingga lebih dari 200 negara di dunia terdampak covid 19. Di Indonesia sendiri, data per 16 April 2020 terdapat 5.516 kasus positif corona. Sembuh 548 Orang dan Meninggal 496 Orang. Serangan covid 19 yang sulit dideteksi, sekalipun dengan piranti teknologi, telah melumpuhkan kegiatan sosial, ekonomi dan politik setiap negara yang dijangkitinya. Secara sosial, interaksi antarmanusia harus berjarak, hinggapola hidup sehat pun harus diperketat dari kondisi biasanya. Secara ekonomi, masyarakat menurun pendapatan dan juga daya belinya, karena dengan kebijakan *social distancing* dan berdiam di rumah, maka transaksi ekonomi tidak terjadi seperti sebelumnya. Demikian pula produksi barang ekonomi, khususnya barang konsumsi rumah tangga juga menurun karena permintaan pasar menurun.

Mencermati perkembangan ancaman dan dampak Covid 19 secara nasional, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan

Covid-19. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Tujuan dari kebijakan tersebut adalah mengoptimalkan pembelanjaan anggaran publik untuk mengurangi dampak wabah serta memutus mata rantai penyebaran covid 19. Dalam rangka menindaklanjuti perintah Presiden, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Desa No. 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID 19, dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan SE No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa PDTT No. 8 Tahun 2020.

Surat Edaran tersebut dimaksudkan untuk memberi acuan bagi desa dalam upaya penanggulangan dampak Covid 19 serta memberikan pendasar hukum pembelanjaan Dana Desa tahun 2020, agar difokuskan pada upaya mitigasi dampak covid 19. Bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;

Point (I) Bantuan Langsung Tunai Kabupaten (BLT-Dana Desa)

1. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga

- 1) Miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:
- 2) Kehilangan mata pencaharian;
- 3) Belum terdata (*exclusion error*); dan
- 4) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

2. Mekanisme Pendataan

- 1) Melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
- 2) Pendataan terfokus mulai dari Kampung dan Nagari
- 3) Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data; (Keluar Berita Acara+Daftar Hadir+Dokumentasi) dengan menerapkan protokol kesehatan (Mengatur Jarak, Pakai Masker dll)
- 4) Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Kampung dan Wali Nagari; dan dibuatkan SK Penerima BLT-Dana Desa 2020.

- 5) Dokumen hasil pendataan dicopy dan dijilid per nagari dibuat 2 rangkap untuk dikirim ke Kabupaten Melalui DPMDPP&KB untuk diverifikasi kembali kebenarannya.
- 6) Pencairan BLT-Dana Desa dicairkan dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja pertanggal diterima dokumen oleh Kecamatan dan Kabupaten.

3. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa

- 1) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cash less*) setiap bulan.
- 2) Masa penyaluran BLT-Dana Desa Lanjutan 3 (tiga) bulan tahap awal terhitung sejak Bulan Juli Tahun 2020 Hingga Bulan September Tahun 2020; dan
- 3) Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 300.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga

Maka dari penjelasan diatas diputuskan secara bersama beberapa hal :

Laporan Kegiatan Hasil Pendataan dan Penetapan KK Miskin tambahan Yang Akan Menerima BLT – Dana Desa Adalah Sebagai Berikut :

NO URUT	NAMA KAMPUNG	JUMLAH KK PENERIMA BLT	KET ANGKA
1	KP. AIR MATI	15 KK	-
2	KP. BUKIT BUJANG	7 KK	-
	TOTAL KK PENERIMA BLT	22 KK	-

NB. Formulir Pendataan KK Miskin Terlampir Dalam Berita Acara Ini.

Point.2. Kesepakatan Revisi/Perubahan Serta Penetapan APB Nagari 2020

Sebagai Langkah Penangan dan Pencegahan Covid – 19 dan Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Desa 2020 maka disepakati perubahan APB Nagari 2020 Dengan Langkah dan Anggaran Sebagai Berikut :

1. Metode dan Mekanisme Penyaluran

Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT DanaDesa mengikuti rumus:

- a) Desa penerima Dana Desa Besar dari Rp 800.000.000 (delapanratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimalsebesar 30% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- b) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus jutarupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratusjuta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
- c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satumiliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desamaksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlahDana Desa.
- d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar darianggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelahmendapatpersetujuanPemerintah Kabupaten/Kota.

C. Sesuai dengan point (1) diatas maka ditetapkan perubahan APB Nagari Sebagai Berikut :

- A. Sesuai dengan terjadinya Bencana Non Alam Berupa Virus Covid - 19 Di Indonesia Yang Juga Dirasakan Dampaknya Di Nagari. Maka Melalui Musyawarah Nagari Khususnya Ini, **Pemerintahan Nagari Muara Inderapura** Melakukan Perubahan APB Nagari 2020 Untuk Kegiatan Penanganan Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa 2020 Di Nagari.
- B. Untuk Anggaran Pencegahan dan Penanggulangan Covid – 19 Dalam rangka Pengadaan Peralatan Kesehatan, Pengadaan Obat – Obatan dan Operasional Posko Relawan Melawan Covid – 19 Yang Besaran Ditetapkan Maksimal Sebesar Rp. 60.000.000,-. Sehubungan Dengan Hal Tersebut, Maka Berdasarkan Hasil Musyawarah Nagari Khusus disepakati Anggaran Covid – 19 Dengan Anggaran **Rp 806.889.000**setelah adanya Pemotongan Dana Desa Oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan oleh Kabupaten sejumlah Rp. 10.807.000,- (Sepuluh Juta Delapan ratus Tujuh Ribu Rupiah) (RAB Terlampir)

c. Untuk Anggaran BLT – Dana Desa 2020 Disepakati Oleh Pemerintahan Nagari Dengan rincian :

1. Total Transfer Dana Desa Tahun 2020 Sebesar Rp 806.889.000
 2. BLT Perubahan = Rp. 19.800.000 (22 KK X 900)
 3. Jumlah KK Penerima BLT = 22 KK (Bisa dibiayai Dana Desa)
- Jumlah Keseluruhan = **Rp. 19.800.00.**

Point.4. Hal – Hal Lain Yang Dirasa Perlu

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Inderapura, 01 September 2020

Pimpinan Musyawarah


(**ZETRIA PUTRA MAIZI**)

Notulen


(**IRNAWATI**)

Mengetahui:

BAMUS NAGARI MUARA INDERAPURA

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



(**IRVAN IKA KURNIA**)



(**SIONLI**)

DOKUMENTASI RAPAT





BERITA ACARA
MUSYAWARAH NAGARI KHUSUS PENETAPAN
DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT - DANA DESA)
TAHUN ANGGARAN 2020



HARI/TANGGAL : SELASA, 01 SEPTEMBER 2020
NAGARI : MUARA INDERAPURA

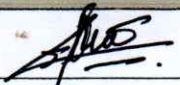
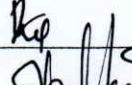
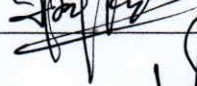
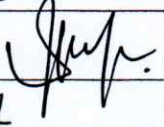
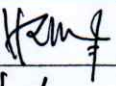
NO	NAMA	UNSUR/JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	IDRUS	Masyarakat	Air Mati	[Signature]
2.	Ainul	Masyarakat	Air Mati	[Signature]
3.	GUSMAH Tawar	"	Air pura	[Signature]
4.	Resti Rahmayuni	Masyarakat	Air pura	[Signature]
5.	SRI MITRONIA	Anggota Bamus	Kp. AIR MATI	[Signature]
6.	Yanti	Bukit Bujang 2	Bukit bujang 2	[Signature]
7.	ROSI MULIANI	Masyarakat	AIR MATI	[Signature]
8.	Intan	" - "	" - "	[Signature]
9.	SUAL	" - "	" - "	[Signature]
10.	SUMARDI	masyarakat	Bukit Bja-	[Signature]
11.	Nafisa Indra	Kop. Air mati	Air mati	[Signature]
12.	ANTO	- O -	- O -	[Signature]
13.	Joni Ramsida	Sekret. Bamus	Bk. Bujang 2	[Signature]
14.	Khai Ruli Edwint	Perangkat nag.	Air Mati	[Signature]
15.	INOP		BKT BJJNB	[Signature]
16.	MAIKA EFRINDA	Perangkat . Nag	Air Mati	[Signature]
17.	NOVA AULIA JAMIL	Perangkat . nag	AIR MATI	[Signature]
18.	NOFRI META	KABUR PERENCANAAN	AIR MATI	[Signature]
19.	Syafar	Wk. Bamus.	AIR mati	[Signature]
20.	Syefriadi	Pendamping	balang pampang	[Signature]



HARI/TANGGAL : SELASA, 01 SEPTEMBER 2020
NAGARI : MUARA INDERAPURA

[illegible]

Mengetahui Perwakilan Peserta Musyawarah Nagari Khusus

No	Nama Peserta	Unsur / Jabatan	Paraf
1	I Syafar	Wk. Bamus	
2	INOP	KP. PEMUDA BKT BJ	
3	Intan	KADER bkb	
4	Ieni Rambeza	KADER Bamus	
5	KP. KP Sepriema Yanto	KP. Bkt buyang?	
6	Rosi MULIANTI, S.Pd.1	Guru	
7	ANTO	- o -	
8			

Mengetahui,

